



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI BANTEN
Jl. RAYA PAL LIMA PAKUPATAN BLOK INSTANSI VERTIKAL NO.1
SERANG BANTEN

NOMOR STATISTIK MADRASAH
NOMOR: KW.28/I/PP.00..5../053/2004

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Banten

Nomor : KW.28/I/PP.00/544/2004

Tanggal : 1 Juli Tahun 2004

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MTsS Mathlaul Anwar**
Alamat : **Batujaya**
Kecamatan : **Bojong Manik**
Kabupaten/Kota : **Lebak**
Provinsi : **Banten**

NSM Lama

2	1	2	3	2	0	2	0	7	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NSM Baru

2	1	2	2	8	0	3	0	1	0	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Terhitung Tanggal 01 Juli 2004

Serang, 01 Juli 2004

A. N. Kepala,
Kepala Bidang Mapenda Islam
Pada Sekolah Umum



Drs. H. Iding Mujtahidin. M.Pd
P. R Nip. 150228593

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : WI/PP.03.2/198 /1999**

T E N T A N G

**PEMBERIAN STATUS DAN PIAGAM JENJANG AKREDITASI MADRASAH
TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LEBAK**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan pada madrasah, dipandang perlu untuk menetapkan Status Madrasah Tsanawiyah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama.
- b. bahwa Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan status sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Organisasi Departemen
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 1978 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang syarat - syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/IV/PP.03.2/ED/463-A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca :

Hasil Penilaian Tim Penilai Madrasah Tsanawiyah Swasta pada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor, W/II/Kp.076/3513/1998 Tanggal 15 Juni 1998.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBERIAN STATUS DAN PIAGAM JENJANG AKREDITASI MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LEBAK
- Pertama : Ditetapkan kembali status madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 menjadi sebagaimana tercantum pada kolom 4 dan memberikan piagam jenjang Akreditasi dengan nomor piagam sebagai mana tercantum dalam kolom 5 kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Status sebagaimana di maksud dalam diktum pertama di atas berlaku selama lima tahun, terhitung sejak tahun pelajaran 1999 / 2000.
- Ketiga : Apabila sebelum masa lima tahun terjadi peningkatan atau penurunan mutu penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini, maka statusnya akan diubah disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
pada tanggal : 17 Juni 1999

AN. K E P A L A
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PERGURUAN AGAMA ISLAM



Drs. H. DIEN UCU SYIHABUDDIN ASNAWI
NIP. 150 209 953

TEMBUSAN :

1. Dirjen Binbaga Islam Jakarta
2. Sekjen Departemen Agama Jakarta
3. Itjen Departemen Agama Jakarta
4. Kakanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat (sebagai laporan)
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak
6. Kepala MTs Negeri selaku Ketua KKM MTs Swasta Ybs.